



Tangerang Selatan, 01 Juli 2025

Nomor : 25/GRS/III/2025
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : **Pemberitahuan Surat Keputusan Pencabutan S-Legalitas
Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket, Provinsi Sumatera Barat**

Kepada Yth.
**Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan RI**
Di -
Jakarta


Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 pada Lampiran 2.6 Nomor II Poin 7 Huruf b.1. menyebutkan bahwa S-LK dicabut apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Atas dasar tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor : 11/Kpts-Dir/GRS/IV/2025 tanggal 1 April 2025 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket Seluas ± 77,25 Ha Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, bahwa masa berlaku Keputusan Pembekuan tersebut sudah berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami LPVI PT Global Resource Sertifikasi memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

 **Ir. Hari Purnomo, M.M.**
Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
- ④ 4. Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Arsip



KEPUTUSAN

DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Nomor: 15/Kpts-Dir/GRS/VII/2025

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS) PEMILIK HUTAN HAK RUSMIN TATUBEKET SELUAS ± 77,25 HA, BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : 1. Keputusan Pembekuan Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket Nomor 11/Kpts-Dir/GRS/IV/2025 tanggal 1 April 2025 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket Seluas ± 77,25 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Surat Keterangan Kepala Desa Betumonga Nomor : 472/SK/DS-BTM/IX-2022 tanggal 5 September 2022.
4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : HP.02.02/88-13.09/III/2023, tanggal 3 Maret 2023.
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
6. SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
7. Pedoman Mutu beserta Prosedur LPVI PT Global Resource Sertifikasi.
8. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket Nomor: 35/S-Legalitas/GRS/IV/2024, diterbitkan Tanggal 01 April 2024, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2030.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket dengan nomor : 35/S-Legalitas/GRS/IV/2024, diterbitkan Tanggal 01 April 2024, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2030.



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



- KEDUA : Pencabutan dilakukan sesuai dengan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) yang berlaku.
- KETIGA : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket menjadi tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun dan ditarik dari lokasi Pemilik Hutan Hak Rusmin Tatubeket.
- KELIMA : Setelah Keputusan ini diterbitkan, maka Rusmin Tatubeket tidak diperkenankan menggunakan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 01 Juli 2025

PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur